



KEPALA DESA BOGOSARI
KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA BOGOSARI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH BERSAMA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Bogosari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “BERKAH BERSAMA”;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
6. Peraturan Gubernur nomer 18 Tahun 2018 tentang Pedoman dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Desa BOGOSARI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa BOGOSARI Nomor 10 Tahun 2020).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOSARI

dan

KEPALA DESA BOGOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH BERSAMA”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bogosari yang berkedudukan di kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bogosari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bogosari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bogosari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “BERKAH BERSAMA”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bogosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bogosari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya;
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA
Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Bogosari mendirikan BUM Desa “BERKAH BERSAMA”.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “BERKAH BERSAMA” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Bogosari Nomor 1.b Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa “BERKAH BERSAMA”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa “BERKAH BERSAMA” yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa “BERKAH BERSAMA” yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Bogosari

pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA BOGOSARI,

H.SUKIR.SPd

Diundangkan di Bogosari,

pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BOGOSARI,


ROZIKIN, SH

PERATURAN DESA BOGOSARI TAHUN 2024 NOMOR 11